

**PEMERINTAH KABUPATEN TELUK
WONDAMA**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Raya Rasiei – Isei Kab. Teluk Wondama

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TELUK
WONDAMA NOMOR : 331.1 / 01.A / SATPOLPP-A**

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TELUK WONDAMA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TELUK WONDAMA

- Menimbang : bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi pamong Paraja Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025 dalam suatu Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Wondama ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

11. Peraturan Daerah Kabupaten TELUK WONDAMA Nomor 3 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten TELUK WONDAMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten TELUK WONDAMA (Lembaran Daerah Kabupaten TELUK WONDAMA tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten TELUK WONDAMA Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten TELUK WONDAMA Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten TELUK WONDAMA (Lembaran Daerah Kabupaten TELUK WONDAMA Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten TELUK WONDAMA Nomor 7).
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/MENPAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Bupati TELUK WONDAMA Nomor 127 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Wondama.
- Menetapkan :
PERTAMA :

MEMUTUSKAN:

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing bidang di Lingkungan Inspektorat Kabupaten TELUK WONDAMA, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, untuk menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan setiap Kepala Bidang serta disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Wondama.

- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan Efektifitas pelaksanaan Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA ini, Sekretaris Satuan Polisi Pamong kabupaten TELUK WONDAMA diberikan tugas untuk :
- 1) Melakukan Review atas Capaian Kinerja setiap Bidang dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.
 - 2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TELUK WONDAMA.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di TELUK WONDAMA
Pada tanggal 09 Januari 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN TELUK WONDAMA,**

Tembusan :

1. Bupati Teluk Wondama Di Teluk Wondama (Sebagai Laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama Di Teluk Wondama.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Di Teluk Wondama.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Wondama Di Teluk Wondama.
5. Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Setda Kabupaten Teluk Wondama Di Teluk Wondama.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN TELUK
WONDAMA.**

NOMOR : 331.1/ 01.A/ SATPOLPP-A

TANGGAL : 09 Januari 2025

**TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKABUPATEN
TELUK WONDAMA**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Wondama

Tugas Pokok : Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum pembinaan Sumber Daya Aparatur dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Wondama, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi

:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemedam kebakaran;
- d. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;

- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan fisik dan mental aparatur dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- f. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan daerah;
- g. pelaksanaan penertiban, penindakan dan pemeriksaan warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melanggar peraturan perundang-undangan daerah;

- h. pelaksanaan pengamanan objek-objek vital pemerintah daerah dan pejabat atau tamu Very Important Person (VIP) pemerintah daerah;
- i. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip di Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan penanganan bahaya kebakaran;
- k. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- m. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TELUK WONDAMA
TAHUN 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Alasan Pemilihan Indikator	Sumber Data	Ket
1.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 Tahun - Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu kondisi atau situasi damai, aman, dan teratur yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa terganggu oleh tindakan atau perilaku yang mengancam keamanan dan ketenangan. - Pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang dimaksud adalah segala bentuk perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh seseorang, badan hukum dan atau perkumpulan yang mengganggu atau mengancam keadaan damai, aman, dan teratur 	Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. - Menggambarkan suatu keberhasilan yang dapat diukur - Dapat dicapai - Dapat digunakan untuk menekan dan menurunkan angka pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di masyarakat. 	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Outcome

			dalam masyarakat. Berupa tindakan yang melanggar norma-norma sosial, hukum, atau peraturan yang ditetapkan untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam lingkungan sosial				
		Persentase penegakan perda/perkada yang diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengukur persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan - Penegakan perda/perkada yang diselesaikan adalah tuntasnya penanganan pelanggaran dengan tindakan non yustisial berupa pemberian sanksi administratif seperti teguran, peringatan, pencabutan ijin, pembongkaran dan/atau tindakan yustisial berupa pengajuan ke pengadilan sesuai ketentuan perda. 	<p>Jumlah penegakan perda/perkada yang di selesaikan</p> $\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda/perkada yang ditemukan/dilaporkan}}{100\%} \times$	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakan perda/perkada - Menggambarkan suatu keberhasilan yang dapat diukur - Dapat dicapai - Digunakan untuk mengukur proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran perda/perkada yang terjadi. 	Bidang Penegakan Perundang-undangan	Outcome

2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanganan Kebakaran	Response Rate Time Kebakaran (Menit)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengukur rata-rata waktu tanggap (Response time) penanganan kebakaran - Layanan kebakaran dalam waktu 15 menit (Response time rate) layanan pemadaman kebakaran di Kabupaten TELUK WONDAMA. 	Response Rate Time Kebakaran (Menit) Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelayanan penanganan kebakaran - Menggambarkan suatu keberhasilan yang dapat diukur - Dapat dicapai - Permendagri No.114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten /Kota 	Bidang Kebakaran	Outcome
----	--	--------------------------------------	--	--	--	------------------	---------

Teluk Wondama, 09 Januari 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TELUK WONDAMA,**

FAROUK NUGRAHA ADJLSH